

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah pemungutan wajib yang bersifat memaksa, dikenakan kepada individu atau entitas sesuai dengan undang-undang tanpa mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (DPRD, 2007). Oleh karena itu, pajak memegang peranan krusial dalam perekonomian dan pembangunan negara yang merupakan kewajiban Individu/perseorangan atau badan untuk negara. Menurut Sondakh et al. (2019) pajak juga salah satu sumber yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, mengatur kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas harga serta membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Adapun hal yang dapat menghambat pajak adalah salah satunya penggelapan pajak. Menurut Kurniawati & Toly (2014) penggelapan pajak adalah aspek yang termasuk dalam perencanaan pajak atau yang biasa disebut *tax planning*, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak biasanya melibatkan tindakan ilegal untuk menyembunyikan pendapatan atau mengklaim pengurangan yang tidak sah, upaya tersebut dilakukan oleh Pelaku UMKM untuk mengurangi beban pajak yang dianggap dapat mengurangi penghasilan atau aset yang Pelaku UMKM miliki. Di sisi lain, menarik untuk melakukan penelitian tentang penggelapan pajak karena adanya oknum

pemerintah yang menyalahgunakan pajak untuk memperkaya diri sendiri yang dapat menyebabkan ketidaknganan Pelaku UMKM dalam membayar kewajibannya. Untuk memahami lebih dalam mengenai dampak penggelapan pajak terhadap penerimaan negara, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data APBN.

Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp2.463,0 triliun. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp441,4 triliun. Target tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas ekonomi, iklim investasi dan daya saing usaha dalam menentukan basis perpajakan dilansir dari (<https://www.kemenkeu.go.id>). Namun dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan pajak di Indonesia tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat, tetapi realisasinya masih rendah dan belum mencapai sasaran dapat dilihat pada tahun 2020 pada tabel di bawah ini.

Hasil dari pernyataan di atas, penulis menyajikan data tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Daerah, yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Daerah DIY

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2020	Rp1.888.900.000,00	Rp1.646.560.000,00	87,17%
2021	Rp1.672.730.000,00	Rp1.688.440.000,00	100,94%
2022	Rp1.831.700.000,00	Rp1.951.270.000,00	106,53%
2023	Rp2.063.350.000,00	Rp2.069.610.000,00	100,30%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (2023)

Tidak tercapainya target pada tahun 2020 dapat disebabkan oleh adanya indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Pelaku UMKM. Pelaku UMKM melakukan penggelapan pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan Pelaku UMKM, padahal uang yang dibayarkan untuk pajak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Kemudian penulis menganalisis data penerimaan pajak di daerah Kabupaten di DIY dan menemukan bahwa penerimaan pajak Kab. Sleman dari tahun 2020 hingga 2023, mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Selisih yang cukup mencolok antara anggaran dan realisasi pada tahun tersebut menimbulkan adanya dugaan praktik penggelapan pajak. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius, mengingat potensi penerimaan pajak yang hilang dapat menghambat pembangunan daerah. Berikut ini penulis paparkan tabel realisasi pajak Kabupaten Sleman.

Tabel 1. 2 Reallsasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2020	Rp641.100.000,00	Rp499.960.000,00	77,98%
2021	Rp475.660.000,00	Rp511.410.000,00	107,52%
2022	Rp613.400.000,00	Rp763.130.000,00	124,41%
2023	Rp758.180.000,00	Rp833.220.000,00	109,90%

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (2023)

Berdasarkan data di atas penurunan pajak yang terjadi di Sleman, diindikasikan terdapat kasus penggelapan pajak. Beberapa contoh nyata dari kasus penggelapan pajak yang pertama adalah kasus penggelapan pajak di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melibatkan seorang pengusaha berinisial SD menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sleman pada Rabu, 7 Juli 2021.

SD seorang pengusaha perdagangan telepon genggam dengan beberapa toko yang tersebar di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dalam kasus ini, SD diduga melakukan tindak pidana perpajakan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kerugian yang ditimbulkan terhadap pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp26,9 miliar. Akibat perbuatan tersebut, SD terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sebelum penyidikan dilakukan, pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mengeluarkan himbauan dan teguran kepada Pelaku UMKM untuk melaporkan SPT, namun tidak diindahkan oleh tersangka dilansir dari berita (<https://jogiapolitan.harianjogja.com>).

Contoh kasus nyata yang kedua adalah kasus yang melibatkan Pelaku UMKM ini dianggap bertentangan dengan kenyataan. Salah satu asosiasi UMKM paling awal membantah bahwa kasusnya merugikan UMKM, tampak seperti tidak mempertimbangkan keadilan bagi pengusaha lokal. Ketua Apindo DIY, Buntoro, mengangkat sebuah contoh pada kasus HS, orang yang menggelapkan pajak sebesar Rp100 juta lebih di Pengadilan Negeri Sleman pada senin, 30 Mei. HS dituduh menggunakan faktur palsu, namun tidak terbukti. HS justru mengakui adanya kekurangan pembayaran pajak dengan telah dibayarkan dua kali lipat kepada negara, mencapai Rp400 juta. Jumlah tersebut sebenarnya terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp30 juta. Komisaris Utama PT Mega Andalan Kalasan

menganggap bahwa kasus seharusnya tidak dibawa di pengadilan karena “tidak ada kerugian negara” di lansir dari berita (<https://jogja.solopos.com>).

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Santana et al. (2020) salah satu faktor luar yang berpengaruh terhadap keputusan Pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak adalah keadilan perpajakan. Pelaku UMKM menganggap pajak sebagai sesuatu yang adil ketika besarnya pajak yang harus dibayarkan sejalan dengan kemampuannya untuk membayar dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, Pelaku UMKM dapat merasakan manfaat yang sepadan dengan beban pajak yang Pelaku UMKM tanggung. Semakin meningkatnya keadilan dalam pengenaan pajak akan mengurangi kemungkinan Pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak. Berbeda ketika, keadilan menurun maka tingkat penggelapan pajak akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) sedangkan kontradiktif dengan penelitian Sutrisno & Konde (2022) dan Pitoyo (2022) yang mengemukakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif terhadap persepsi atas penggelapan pajak.

Faktor luar kedua yang berpengaruh terhadap keputusan Pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak pada dasarnya adalah salah satu komponen vital yang mendukung kesuksesan pengumpulan pajak suatu negara (Mukoffi et al., 2022). Berdasarkan teori, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Sistem yang digunakan oleh Indonesia merupakan

self assessment system di mana setiap Pelaku UMKM diberi kewenangan untuk mendaftar, menghitung kewajiban pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kesadaran perpajakan yang tinggi dari masyarakat. Kolaborasi yang baik antara fiskus dan Pelaku UMKM juga menjadi kunci kesuksesan *self assessment system*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) yang mengatakan bahwa ada pengaruh positif antara sistem perpajakan dan etika penggelapan pajak. Ini membuktikan bahwa semakin baik sistem perpajakan, semakin cenderung Pelaku UMKM melihat penggelapan pajak sebagai perilaku yang bermoral dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni et al. (2022) dengan Pitoyo (2022) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan konsekuensi atau penalty yang dikenakan kepada Pelaku UMKM yang gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Dewi et al. (2021) penegakan sanksi pajak yang tegas dan berat akan mendorong Pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajak, serta membuat tindakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak bermoral. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan berdampak negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Adanya sanksi perpajakan efektif dalam menekan atau mengurangi terjadinya tindakan penggelapan pajak. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut, para Pelaku UMKM cenderung lebih berhati-hati dan menghindari praktik-praktik yang melanggar hukum perpajakan. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana et al. (2020) dan Dewi et al. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan kontradiktif dengan penelitian Sari et al. (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi keputusan Pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak adalah tarif perpajakan. Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar atau besarnya pajak terutang oleh Pelaku UMKM. Penetapan tarif pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata. Artinya, pajak harus dikenakan kepada Pelaku UMKM secara proporsional dengan kemampuan Pelaku UMKM untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang Pelaku UMKM terima dari pemerintah. Menurut Auliana & Muttaqin (2023) tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan Pelaku UMKM merasa bahwa membayar pajak akan menambah beban finansial, karena penghasilan yang Pelaku UMKM peroleh akan berkurang. Akibatnya, Pelaku UMKM mungkin berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rahayu (2020) dan Auliana & Muttaqin (2023) menyatakan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kontradiktif dengan penelitian Sari et al. (2021) yang menghasilkan tarif perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi keputusan Pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak adalah diskriminasi perpajakan. Diskriminasi dalam perpajakan merujuk pada praktik yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap

Pelaku UMKM berdasarkan berbagai faktor, seperti status sosial, kondisi ekonomi dan lainnya. Diskriminasi ini bisa muncul dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak pemerintah, tindakan hukum yang tidak adil, serta perlakuan yang tidak setara terhadap Pelaku UMKM yang berada dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Jika terdapat perilaku diskriminasi oleh aparat pajak, hal tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap aparat pajak. Akibatnya, Pelaku UMKM mungkin terdorong untuk melakukan penggelapan pajak. Perilaku diskriminatif yang juga dilakukan oleh pemerintah bisa berdampak pada tindakan Pelaku UMKM. Ketidakadilan dalam perlakuan pemerintah terhadap berbagai lapisan masyarakat bisa menjadi pemicu bagi Pelaku UMKM untuk melakukan penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019). Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliana & Muttaqin (2023), Kusnadi & Rinika (2019) dan Sukma Aliyudin et al. (2021) yang menyatakan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Prabowo (2019) menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penulis menetapkan Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian dikarenakan, target realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman merupakan target paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, berdasarkan data yang sudah penulis paparkan di atas, terdapat penurunan yang signifikan dan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih dalam pada daerah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, serta adanya perbedaan pendapat dalam hasil penelitian sebelumnya. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi UMKM mengenai Penggelapan Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi atas penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi atas penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi atas penggelapan pajak?
4. Apakah tarif perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi atas penggelapan pajak?
5. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi atas penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan keadilan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk membuktikan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk membuktikan sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk membuktikan tarif perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.
5. Untuk membuktikan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

1.4 Batasan Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka ditetapkan batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menguji satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen penelitian adalah persepsi UMKM mengenai penggelapan pajak, sedangkan variabel independen adalah keadilan perpajakan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif perpajakan dan diskriminasi perpajakan.
2. Penelitian ini menetapkan UMKM yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta sebagai responden penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai literatur tambahan yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dalam penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan penggelapan pajak. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu instansi-instansi publik dalam memahami dan menangani isu-isu terkait penggelapan pajak dengan lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi UMKM

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Bagi Pemerintah (Instansi perpajakan)

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan wawasan mengenai pemahaman masyarakat kabupaten Sleman terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Temuan dari penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam menilai sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.